



Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak hadhanah pada Mantan Suami

Yuli Yani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Lampung Utara, Indonesia

 Yulivanithohari01@gmail.com*

Abstract

The object of this research study is to know how the judge's considerations in implementing the decision regarding hadhanah for ex-husbands at the Class 1A Tanjung Karang Religious Court. The method used in this study is to use a normative legal approach with qualitative literature (Library Research) and analytical nature. The data source in this study is secondary data by conducting a study of data sources in the form of legal materials, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, the data collection method is carried out by means of literature studies and documentation. Data processing is carried out by editing, coding, reconstructing, and constructing/systematizing. Data analysis using qualitative analysis with inductive thinking method. The result of this study is that the Religious Court Class 1A Tanjung Karang in deciding the case of hadhanah against a child who has not mumayyiz is given to the father. The Panel of Judges in considering its decision set aside Article 105 of the Compilation of Islamic Law. This is based on the Supreme Court Jurisprudence which contains the legal principle that child maintenance (hadhanah) is not absolute to the mother as in Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law but can be given to the father by considering the welfare of the child or the best interests of the child. Another consideration used by the Panel of Judges is by looking at the moral justice aspect of the child, because the child is comfortable and peaceful living with his father. When viewed from positive Indonesian law, the provision of hadhanah is appropriately given to the father, namely by considering the welfare and protection of the child.

Keywords: Law, Positive Law, Divorce Lawsuit

ARTICLE INFO

Article history:

Received
October 23,
2024
Revised
November 20,
2024
Accepted
December 11,
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu sunah dari beberapa sunatullah yang ditetapkan pada hamba-Nya (ntuk mengatur hubungan suami istri yang baik, pernikahan juga media untuk menjaga kehormatan, keturunan serta kehidupan yang kekal, jika suami istri mau melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban masing- masing. Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diartikan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqhan ghalidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam,(Bandung : Fokus Media, 2005), hal. 7)

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, hal.3.)

Dalam melaksanakan undang-undang ini, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, artinya terciptanya hubungan lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga. Di samping itu perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dengan melalui perkawinan akan mendapatkan anak serta mengemabAngkan keturunan secara sah dan memenuhi naluri kebapakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka melimpahkan kasih sayangnya. Sebagai mana firman Allah dalam surat An Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَبْنَاءً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِخْوَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أُمَّهَاتٍ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَوْلَادًا وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ عَظِيمُ الْعِقَابِ
هُم يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”(An Nahl 72)

Pada dasarnya pemeliharaan anak (hadhanah) merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, namun dalam konsep Islam membedakan bahwa mengenai tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut, karena itu suami dan istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pasal 98 ayat 1, menjelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, namun bila terjadi perceraian suami istri, dan mempunyai anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya) maka istrilah yang berhak mendidik dan merawat anak itu, karena ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut.(Sulaiman Rasyid, 2019)

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (Subekti, et al, 2021)

Kaitannya dengan kewenangan pengadilan agama mengenai perkara hadhanah tersebut, telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 78 huruf (b) yang menyatakan bahwa : selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat pengadilan dapat (b) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Hal ini pun telah dipertegas dalam KHI Pasal 156 huruf (a) dan (c) bahwa :

(a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita harus lurus ke atas ayah, saudara perempuan dari ayah, dan (c) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat

yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Dengan adanya KHI ini yang merupakan penegasan ulang atas ketentuan-ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, maka ketentuan-ketentuan UU tersebut akan terbawa ke dalam ruang lingkup yang bernafaskan syari'at Islam, dengan demikian dapat dikatakan selain tetap berpedoman pada UU Nomor 1 tahun 1974, kompilasi hukum Islam merupakan aturan dan hukum khusus yang akan diperlakukan secara khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. (Abdul Rahmad Budiono, 2000)

Fenomena yang terjadi dalam putusan-putusan Pengadilan dalam hal ini diantaranya dengan register perkara Nomor: 0482/Pdt.G/2013/PA.Tnk, perkara Nomor: 0679/Pdt.G/2014/PA.Tnk, perkara Nomor: 0780/Pdt.G/2014/PA.Tnk. Pentingnya menginvestigasi penjelasan mengenai permasalahan di atas patut ditekankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi Penetapan hak hadhanah yang diberikan kepada ayah atau ibu dari register, apakah sudah benar menurut aturan, logis atau tidak, apakah sudah didengar keterangan pihak-pihak yang menghendaki adanya permohonan hak hadhanah, keterangan pemohon dan termohon, apakah prosedur penerimaan perkara tersebut sudah benar, apakah pemeriksaan perkara permohonan hak hadhanah tersebut sesuai dengan alat bukti yang diajukan, apakah penyelesaian perkara tidak cacat hukum.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif-empiris. Jenis penelitian Normatif-Empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data unsur empiris. Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak hanya dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja, yang pada kenyataannya hukum dibuat serta diterapkan manusia dalam kehidupannya. Maka dalam memahami kondisi tidak hanya dijelaskan sudut pandang normatif, tetapi juga memahami kondisi sosial masyarakat yaitu menggunakan penelitian secara empiris . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan dokumentasi. . Sifat analisis yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih berupa fakta-fakta verbal atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja. Maksud dari analisis data kualitatif (Jayusman. (2021) adalah keperluan mengumpulkan informasi-informasi yang digali dari hasil putusan Pengadilan tentang hak hadhanah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induksi¹ untuk memperoleh kesimpulan umum tentang hak hadhanah yang ditarik dari semua putusan-putusan pengadilan perkara hadhanah. (Sutrisno Hadi, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkara Nomor 0482/Pdt.G/2013/PA.Tnk

Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya. Bagi seseorang yang akan mengajukan permohonan/ gugatan, maka pihak pemohon/penggugat dapat mengajukan permohonannya/ gugatannya ke pengadilan, baik secara lisan maupun tulis.

Gugatan yang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dengan Nomor Perkara 0482/Pdt.G/2013/PA.Tnk, termasuk gugatan yang dilakukan secara tertulis. Kasus hak hadhanah pada perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan Pemohon. Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), alamat di Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung. Melawan Termohon, , Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIII (Teknik), Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung. (Dokumen , Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, Tahun 2013.)

Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Mei 20013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang dibawah Register Nomor: 0482/Pdt.G/2013/PA.Tnk, tanggal 26 Mei 2013, yang pada pokoknya mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Palembang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/18/VI/2000 tanggal 12 Juni 2004);
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Palembang selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Bandar Lampung dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Dr. Harun II Kota Bandar Lampung dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, perempuan, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon:
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak bulan Nopember 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon telah mengakui berhubungan badan dengan laki-laki tersebut;
 - Termohon sering pulang malam sekitar pukul 21.00 WIB dengan alasan lembur;-
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Termohon agar merubah sikapnya, bahkan Pemohon telah meminta bantuan keluarga Termohon untuk menasehati Termohon agar mau merubah sikapnya, tetapi tidak pernah berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tanggal 26 Mei 2012 ketika itu Termohon telah selingkuh dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX dan mengaku telah berhubungan badan dua kali dengan laki-laki tersebut mendengar dan melihat peristiwa tersebut Pemohon marah dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin untuk bercerai dengan Nomor : 800/312/21/SK/2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Lampung Timur tanggal 12 Mei 2013;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, perempuan, umur 4 tahun masih dibawah umur yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Pemohon sebagai ayah kandungnya, maka apabila permohonan ini dikabulkan Pemohon mohon untuk ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan

anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur sekurang-kurangnya 12 tahun;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Pemohon dalam menguatkan dalil-dalilnya mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (bermaterai cukup dan telah dilegalisir), Nomor: 1871051201680008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 29 Januari 2013, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bermaterai cukup dan telah dilegalisir), Nomor : 320/18/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kabupaten Palembang Propinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Juni 2004, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon bernama " ANAK PEMOHON DAN TERMOHON" (bermaterai cukup dan telah dilegalisir), Nomor : 474.1/U/00928/14/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tanggal 01 Februari 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama.
4. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tanggal 26 Mei 2012.
5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pungki Zulkarnaen tanggal 26 Mei 2012.

Saksi-Saksi

1. SAKSI KE-1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, selanjutnya diatas sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2010 dan Pemohon pernah menjadi staf saksi;
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliawi;
 - e. Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Januari dan Februari 2012 Pemohon jarang masuk kantor sehingga saksi memanggil Pemohon, ketika itu Pemohon masih menjadi staf saksi, dan saat itu saksi mengetahui bahwa Pemohon ada masalah keluarga, yaitu rumah tangganya tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan pria lain Pemohon juga bercerita bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, kemudian ketika Pemohon bermohon untuk menindak lanjuti surat izin dari atasan, selingkuhan Termohon bernama XXXXXXXXX datang ke rumah saksi dan cerita tentang selingkuh dengan Termohon dan lelaki tersebut mohon kepada Pemohon untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik, setelah itu saksi tidak tahu lagi karena proses selanjutnya Pemohon diperiksa oleh Bawasda;
 - f. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi atau jarang serumah sejak bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang;
 - g. Bahwa saksi terakhir melihat Pemohon dan Termohon bersama tahun 2012, ketika itu saksi bertemu Pemohon dan Termohon diacara arisan ;
 - h. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah 5 kali dilakukan uapaya damai, tetapi tidak berhasil;
 - i. Bahwa Anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Pemohon;

- j. Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon;
- k. Bahwa Termohon pernah dipanggil Bawasda untuk diperiksa; (Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, oleh Pemohon ada yang diperbaiki bahwa benar Termohon pernah dipanggil oleh Bawasda, tetapi karena Termohon tidak hadir ke Bawasda maka petugas dari Bawasda yang datang kerumah Termohon

SAKSI KE-2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon
- b. Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 9 tahun yang lalu
- d. Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain:
- e. Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon dengan laki-laki lain di dalam mobil Termohon, saat itu laki-laki tersebut yang memegang kemudi mobil, selain itu saksi juga pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain sedang makan sate di Pahoman jam 7 malam, sedangkan Termohon beralasan lembur dikantor sehingga pulang terlambat;
- f. Bahwa berdasarkan SMS dan peristiwa-peristiwa tersebut, maka Pemohon dansaksi meminta laki-laki tersebut datang untuk menyelesaikan masalah, selanjutnya laki-laki tersebut yang bernama XXXX datang dengan isterinya menemui saksi, Pemohon dan Termohon, di dalam pertemuan itu XXXXX dan Termohon mengakui perselingkuhan tersebut, saat itu isteri XXXXX marah kepada Termohon dan mengingatkan Termohon untuk menjauhi XXXXX;
- g. Bahwa Aib Termohon tersebut sulit diterima dan tidak mungkin untuk berdamai;
- h. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon, serta selama ikut dengan Pemohon terpelihara dengan baik dan keluarga besar Pemohon siap membantu memelihara dan mengasuh anak tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Keputusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, perempuan, umur 4 tahun, kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur sekurang-kurangnya 12 tahun, serta membebaskan biaya perkara menurut hukum. (Dokumentasi, Putusan Pengadilan Agama kelas1A tanjungkarang, tahun 2013.)

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2013M bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433H. Oleh kami Drs. BAIDHOWI HB, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H. dan Drs MANANI HS sebagai Hakim- Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh DESKA PITRAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Dalam hal memberikan keputusan seorang hakim tidak boleh memihak kepada salah satu antara orang yang berperkara, bersifat bebas dan tidak pula terpengaruh oleh pemerintah. Disamping itu seorang hakim wajib pula menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam agama, dan masyarakat, apabila di Pengadilan Agama

yang menangani tentang kasuskasus perdata, maka dalam hal ini hakim wajib dituntut untuk menerapkan asas hukum yang sebenarnya, sebab kesalahan hakim adalah merupakan petaka bagi hakim sendiri maupun pihak yang telah dirugikannya, yang pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken meried) tidak ada keharmonisan lagi dan sudah sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah telah tidak terwujud. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon untuk mohon izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah cukup bukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, dan ditetapkan hak hadhanah kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan tidak bermaksud mengkesampingkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI, namun semata- mata untuk kemaslahatan dan masa depan anak itu sendiri, yang senyatanya pula saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon yang diasuh oleh kakak perempuan Pemohon dan dalam keadaan baik-baik (vide keterangan saksi kedua Pemohon) di satu sisi, sedang di sisi lain Termohon dalam pernyataan tertulis tanggal 26 Mei 2012 dan tanggal 10 Juli 2013 telah melepaskan dan menyetujui hak asuhnya atas anak tersebut kepada Pemohon (vide bukti Pg.4) sedang selama persidangan berlangsung Termohon tidak hadir dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasa, untuk setidaknya menyampaikan suatu keberatan dan atau meminta hak asuh atas anak tersebut, maka Majelis Hakim semata- mata untuk kepastian dan kepentingan anak tersebut, dengan tidak mengurangi hak Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan kepada Pemohon tidak dapat menghalang-halangi dan atau melarangnya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan dan ditetapkan dalam putusan ini hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Pemohon sampai anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya beumur 12 tahun.

Dalam hal ini penulis melihat pertimbangan hukum yang diberikan majelis hakim dapat dilihat untuk kepentingan anak atau kemaslahatan anak, dalam perkara tersebut yang telah diputuskan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) diserahkan kepada pemohon yaitu selaku Bapak kandung, karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak tersebut dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim mengutamakan bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.

2. Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengasuhan anak antara, Penggugat umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III (keperawatan), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Termohon, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 (keperawatan), Pekerjaan Karyawati Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung (Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/08/V/2005 tanggal 02 Mei 2005);
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK KE-1, lahir tanggal 11 Agustus 2005;
 - b. ANAK KE-2, lahir tanggal 01 Oktober 2011;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1131/Pdt.G/2013/PA.Tnk, tanggal 04 Desember 2013 dengan Akta Cerai Nomor : 0062/AC/2014/PA.Tnk tanggal 28 Januari 2014;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat anak tersebut dalam keadaan kurang terurus dan kurang perhatian dari Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak diberi kesempatan untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat bertanggung jawab dan sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE-1, lahir tanggal 11 Agustus 2005 dan ANAK KE-2, lahir tanggal 01 Oktober 2011 yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai bapak kandungnya, sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka apabila gugatan ini dikabulkan Penggugat mohon untuk ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dalam putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, dan menyatakan pemeliharaan dua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KE-1, lahir tanggal 11 Agustus 2005 dan ANAK KE-2, lahir tanggal 01 Oktober 2011 dipelihara oleh Penggugat, serta membebaskan biaya perkara menurut hukum. (Dokumentasi, Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, tahun 2014.)

Dalam kasus ini penulis melihat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sangat relevan, sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan hak pengasuhan anak jika dilihat dari segi normatif "bahwa anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) adalah hak asuh pada ibunya", namun berdasarkan Yurisprudendi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan dilihat semata-mata dari siapa yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak yang bernama ANAK KE-1 ketika ikut bersama Tergugat, kurang terurus, korengan, di sekolah suka diam dan melamun, sehingga nilai ulangan sekolahnya menurun, hal ini menunjukkan kekurang mampuan Tergugat selaku ibu kandungnya melaksanakan fungsinya sebagai ibu untuk merawat dan mengasuh lebih - lebih setelah

Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain. Sementara ketika anak ikut bersama Penggugat anak tersebut terurus dengan baik, ada kemajuan dalam belajarnya, PR dikerjakan dengan bimbingan dari Penggugat selaku ayah kandungnya dan prestasi sekolahnya makin bagus hal ini terlihat dari hasil ulangan semester kemarin. Penulis juga melihat dari pertimbangan Psycologis anak, dan kenyamanan anak juga kepentingan yang terbaik bagi anak dalam memutus perkara ini sudah tepat.

3. Perkara Nomor 0780/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengasuhan anak antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, disebut sebagai Penggugat. TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, disebut sebagai Tergugat. (Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan hak Pengasuhan anak dengan suratnya tanggal 11 Agustus 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan register Nomor: 0780/Pdt.G/2014/PA-Tnk, tanggal 12 Agustus 2014 setelah diperbaiki posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2005 di rumah orang tua Tergugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa emas 2,5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cidadao sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 340/08/VII/2005, tertanggal 04 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Cidadao Bandung Jawa Barat.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK KE-1, umur 9 tahun.
 - b. ANAK KE-2, umur 7 tahun.Anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0925/Pdt.G/2013/PA.Tnk, tanggal 05 Desember 2013 dengan Akta Cerai Nomor : 0190/AC/2014/PA.Tnk tanggal 12 Maret 2014.
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.
5. Bahwa Penggugat bertanggung jawab dan sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta PT.Bukit Randu Sentosa di Bandar Lampung, sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Way Kanan, tidak memberikan nafkah anak dan keperluan sekolah dan juga pernah membawa anak – anak secara paksa pada tahun 2013 tanpa sepengetahuan Penggugat.

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE-1, umur 9 tahun dan ANAK KE-2, umur 7 tahun yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak dan kurang kasih sayang dan Perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka apabila gugatan ini dikabulkan Penggugat mohon untuk ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut mumayyiz

atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun. (Dokumentasi , Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, tahun 2014. h. 3.)

Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam keputusannya, Mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan pemeliharaan Kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-1, umur 9 tahun dan ANAK KE-2, umur 7 tahun dipelihara oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun, dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Dalam kasus ini penulis melihat pertimbangan-pertimbangan hakim sudah tepat, dimana dijelaskan dalam ketentuan hak asuh dalam Islam karena anak yang kedua Pemohon dan Termohon belum mumayyiz seperti yang diatur dalam 105 KHI huruf a yang menjelaskan :

“Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum.2018) Meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya mempunyai hak untuk bertemu, berkomunikasi dan berjumpa sewaktu-waktu dengan kedua anak tersebut, apabila dibutuhkan oleh Tergugat, guna memberikan kasih sayang terhadap anak – anaknya.

REFERENCES

- Abbas, Afifi Fauzi, *Metodologi Penelitian*, Cet.I, Jakarta: Adelina Bersaudara,2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademia Presindo, 2007.
- Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Bayu Media, 2003.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,Cet.III, Jakarta: Granit,2010.
- Ali, Zainuddin , *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amalia, Rizki. *Penerapan Hak Hadhanah di Pengadilan Agama Berdasarkan Masalah. Jurnal Hukum Islam* 2019.
- Anwar, Zainuddin. *Analisis Keputusan Hakim pada Kasus Hak Hadhanah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Syariah* 2021
- Arini, Putri N. *Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Hadhanah di Indonesia. Jurnal Peradilan Agama*, 2020.
- Azizah, Nurul. *Peran Ibu dalam Hak Hadhanah: Studi Perspektif Mazhab Syafi'i. Jurnal Al-Mashlahah*, 2018.
- Burhanuddin, A. Gani. *Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i. Jurnal El-Hadhanah*, 2021.
- Budiono, Abdul Rahmad, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Bayu Media, 2003.
- Departemen agama, *Ilmu Fiqih, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan agama Islam*, 1985.
- Ghazaly,Abd rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2013.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. Ke.1, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Farida, Murni. *Penerapan Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama. Jurnal Syariah dan Hukum*, 2021.
- Firyal, Widia. *Pemberian Hak Hadhanah kepada Ibu Tiri: Perspektif Masalah Mursalah. Jurnal Al-Hukama*, 2019.
- Halimah, Siti. (2020). *Hak Asuh Anak dalam Islam: Studi tentang Kepentingan Terbaik Anak. Jurnal Al-Bayan*,2020.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasanah, Uswatun. *Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2018.

- Husnatul, Mahmudah. *Hadhanah Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Syariah*, 2018.
- Jayusman. Perspektif Masalah terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Hak Hadhanah. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2021.
- Kamarusdiana, Nana. *Perbandingan Hak Hadhanah di Dua Pengadilan Agama di Indonesia. Jurnal Mizan*, 2021.
- Kamil Muhamad Uwaidah (terjemah) Abdul Gofur, Fiqih Wanita, Jakarta: Al Kautsar, 2006.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : Grafindo Persada, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung: Citra Umbara, 2007. Kuntjaraningrat, Metode
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Fokus Media, 2005.
- Lubis, Zulfikar. *Analisis Fatwa Ulama tentang Hak Hadhanah. Jurnal Ushuluddin dan Syariah*, 2020.
- Lexy L Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, cet.XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya 2001.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Muhammad Uwaidah, Kamil, Fiqih Wanita, Cet.1, Jakarta: Pustaka Al Khautsar, 1998.
- Mukriarto. A, *Praktek-praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-VI, Yogyakarta, 2005.
- Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007.
- Rifai, Moh, et. Al, *Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra. 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. Ke-III, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sri Mahmudai, dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Cv. Rajawali, 1995.
- Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta : Bidang Akademik, 2008.
- Sutrisno Hadi, Subekti, et al, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 31, Jakarta: Pradya Paramita, 2001.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan Khusus Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri sipil, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rahman, Idri. Pentingnya Masalah dalam Hak Hadhanah untuk Kepentingan Anak. *Jurnal Syariah dan Keluarga*, 2020.
- Sari, Putri N. *Eksekusi Putusan Hak Hadhanah: Studi di Pengadilan Agama. Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 2018.
- Subhan, Firdaus. *Penerapan Nilai Kemaslahatan dalam Hak Hadhanah di Indonesia. Jurnal Al-Islah*, 2019.
- Zulkarnaen, Ahmad. *Konsep Hadhanah dalam Islam dan Kaitannya dengan Hukum Keluarga Indonesia. Jurnal Ijtihad dan Keadilan Islam*, 2020.

Copyright Holder:

©Yuli Yani (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

